

Implementasi Kebijakan PAMSIMAS: Tantangan dan Solusi Penyediaan Air Bersih di Kota Bandung

Jefryanto Sihombing^{1*}, Josy Adiwisastra², Yeti Rohayati³

^{1,2,3}Pascasarjana, Universitas Langlangbuana, Bandung, Indonesia

e-mail: *jefryanto12@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 01, 2024

Revised September 10, 2024

Accepted September 20, 2023

Available online September 30, 2024

Kata Kunci:

Implementasi Kebijakan,
PAMSIMAS, Penyediaan Air Bersih

Keywords:

Policy Implementation, PAMSIMAS,
Clean Water Supply

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kebijakan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kota Bandung, yang merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan akses air bersih dan sanitasi bagi masyarakat. Meskipun Kota Bandung memiliki banyak sumber air, tantangan dalam distribusi dan infrastruktur menyebabkan krisis air di beberapa wilayah, terutama di daerah selatan. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, termasuk pemerintah daerah, PDAM, dan masyarakat. Hasil menunjukkan bahwa meskipun ada upaya kolaboratif, masih terdapat kendala dalam komunikasi, partisipasi masyarakat, dan alokasi sumber daya yang mempengaruhi efektivitas program. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2011, hanya 55,04% penduduk yang memiliki akses air minum layak, jauh dari target yang ditetapkan. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah meningkatkan sosialisasi kebijakan, memberikan pelatihan kepada pengurus

kelompok masyarakat, dan memperkuat infrastruktur air bersih. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan implementasi PAMSIMAS dapat lebih efektif dan memberikan manfaat yang signifikan bagi seluruh lapisan masyarakat di Kota Bandung, serta mendukung pencapaian target akses air bersih dan sanitasi yang lebih baik di masa depan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi yang lebih baik untuk penyediaan air bersih di Indonesia.

ABSTRACT

This study aimed to analyze the implementation of the Community-Based Drinking Water and Sanitation Supply Policy (PAMSIMAS) in Bandung City, which is a government effort to improve access to clean water and sanitation for the community. Although Bandung City has many water sources, challenges in distribution and infrastructure led to a water crisis in several areas, particularly in the southern regions. This study identified various actors involved in the policy implementation, including the local government, PDAM, and the community. The results showed that despite collaborative efforts, there were still obstacles in communication, community participation, and resource allocation that affected the effectiveness of the program. Data indicated that in 2011, only 55.04% of the population had access to safe drinking water, far from the target set. Therefore, it was recommended that the government enhance policy socialization, provide training to community group leaders, and strengthen clean water infrastructure. With these measures, it is hoped that the implementation of PAMSIMAS can be more effective and provide significant benefits for all layers of society in Bandung City, as well as support the achievement of better clean water and sanitation access targets in the future. This study is expected to serve as a reference for policymakers and stakeholders in formulating better strategies for clean water provision in Indonesia.

PENDAHULUAN

Peningkatan kebutuhan air setiap tahunnya disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan peningkatan permintaan masyarakat terhadap akses air minum berkualitas tinggi. Namun, dengan adanya komersialisasi dan privatisasi, air bersih menjadi semakin langka. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, khususnya Pasal 9 ayat (1), mengatur bahwa sesuai kewenangan Pemerintah Pusat atau Daerah, setiap orang perseorangan atau badan hukum berhak

memperoleh akses atas air. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Pengelolaan Air juga menjadi dasar hukum terkait pengelolaan air.

Namun, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Setelah pembatalan tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 diberlakukan kembali, dengan prinsip bahwa tanah, air, dan kekayaan alam lainnya wajib dikelola oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini juga ditegaskan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, serta Peraturan Walikota Bandung Nomor 046 Tahun 2018 tentang Pengaturan Pelayanan Air Minum dan Air Limbah di Kota Bandung.

Pemberlakuan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Irigasi sebenarnya tidak sepenuhnya menyelesaikan permasalahan. Undang-undang tersebut dianggap sudah tidak relevan dengan situasi saat ini, seperti pertumbuhan penduduk, peningkatan konsumsi, dan perubahan lingkungan. Sanitasi, pembangunan infrastruktur, serta kegiatan pertanian semakin meningkatkan kebutuhan manusia akan air. Selain itu, pola otoritas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air bervariasi di setiap daerah, terutama sejak era otonomi daerah. Oleh karena itu, pemberlakuan kembali Undang-Undang Sumber Daya Air Nomor 11 Tahun 1974 memerlukan penyesuaian dan reinterpretasi, guna memastikan ketersediaan air bersih tetap terjaga.

Komersialisasi dan privatisasi air juga menjadi perhatian utama. Astuti & Rahdriawan (2013: 1983), menyebutkan bahwa air minum untuk kebutuhan sehari-hari harus memenuhi persyaratan kesehatan, baik secara fisik, kimia, maupun biologi. Meskipun jumlah air di bumi bersifat konstan, distribusinya tidak merata. Beberapa daerah memiliki pasokan air melimpah, sementara yang lain mengalami krisis air bersih. Sistem penyediaan air minum harus mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat, dengan mempertimbangkan kualitas dan kuantitas air. Faktor-faktor yang memengaruhi kualitas dan kuantitas air mencakup kerusakan lahan akibat degradasi lingkungan, erosi, sedimentasi daerah aliran sungai, konsumsi air berlebihan, limbah domestik, serta meningkatnya penggunaan air tanah. Di Kota Bandung, berkurangnya wilayah yang menerima pasokan air juga menjadi tantangan.

Kondisi ini telah memicu krisis air di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Bandung. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan perencanaan dan pengelolaan air yang tepat (Isnogroho, 2003: 96-97). Isu terkait air minum juga menjadi bagian dari dokumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama pada tujuan pertama. Pada tahun 2030, diharapkan akses universal terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua dapat tercapai.

Pada tahun 2030, diharapkan efisiensi penggunaan air meningkat secara signifikan di semua sektor, dengan memastikan ekstraksi dan pasokan air bersih yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, serta mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air. Selain itu, pengelolaan sumber daya air terpadu diharapkan dapat diterapkan di berbagai negara (sdgs.bappenas.go.id). Permasalahan distribusi akses air minum yang tidak merata di beberapa wilayah Kota Bandung memerlukan intervensi pemerintah dalam menyediakan layanan air minum yang memadai. Menurut Sri Nurhaya (2014:2), berdasarkan Komentar Umum PBB No. 15 Tahun 2002, elemen hak atas air bertujuan melindungi martabat, kehidupan, dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas air bagi seluruh masyarakat, termasuk menyediakan akses terhadap sumber air.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintah dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan sendiri atau melimpahkan tugas tertentu kepada pemerintah daerah. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyediakan sarana dan prasarana umum, termasuk layanan air minum dan sanitasi. Pemerintah daerah juga membentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai badan yang bertanggung jawab atas penyediaan kebutuhan air.

Namun, penyediaan air berkualitas yang mengandalkan pendekatan pasar memiliki dampak negatif terhadap masyarakat miskin yang tidak mampu mengakses layanan air bersih. PDAM sering kali hanya melayani sebagian wilayah Kota Bandung dan belum mencakup seluruh lapisan masyarakat. Investasi yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas layanan, terutama di daerah terpencil dengan kondisi lahan sulit diakses, masih menjadi tantangan besar.

Investasi yang dibutuhkan mencakup sarana dan prasarana fisik, serta pengelolaan teknis dan pengembangan sumber daya manusia. Kebijakan pemerintah harus mendukung akses universal terhadap sumber air bersih bagi seluruh masyarakat di Kota Bandung dan wilayah lain di Indonesia (<http://new.pamsimas.org>). Kebijakan penyediaan air minum dan sanitasi yang diterapkan pemerintah daerah menargetkan bahwa pada tahun 2023, sebanyak 68,87% penduduk memiliki akses air minum layak, dan 62,41% penduduk mendapatkan sanitasi memadai. Namun, pada tahun 2011, Indonesia baru mampu memberikan akses air minum kepada 55,04% penduduk, sedangkan akses terhadap sanitasi dasar hanya mencapai 55,53%. Di antara masyarakat yang kurang terlayani, kelompok berpenghasilan rendah di wilayah pinggiran Kota Bandung menjadi yang paling rentan (Ernawi, 2013:1).

Untuk mencapai pemerataan ketersediaan air di seluruh Indonesia, pemerintah pusat dan daerah perlu berperan aktif dalam meningkatkan akses air bersih. Menurut Wilson, seperti dikutip Wahab (2015:13), kebijakan pemerintah adalah tindakan, tujuan, dan pernyataan mengenai isu tertentu, termasuk langkah-langkah yang diambil atau tidak diambil untuk menyelesaikan permasalahan.

Oscar Mungkasa, seperti dikutip oleh Sri Nurhaya (2014:11), menegaskan bahwa negara harus mengintervensi ketersediaan air dengan memenuhi tiga elemen utama, yaitu: ketersediaan, di mana suplai air harus cukup dan berkelanjutan untuk kebutuhan individu dan rumah tangga; kualitas, di mana air harus aman, bebas dari organisme mikro, zat kimia, dan unsur radiologi berbahaya yang dapat mengancam kesehatan manusia; serta kemudahan akses, di mana air dan fasilitasnya harus dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi, termasuk kelompok rentan dan marginal. Kemudahan akses ini mencakup akses fisik yang memungkinkan setiap orang mendapatkan air bersih. Selain itu, kebersihan lingkungan dan sanitasi masyarakat juga berperan penting bagi kesehatan dan keberlanjutan hidup, sebagaimana dikemukakan oleh Notoatmojo (2003) yang dikutip Sajida (2012:28), bahwa kesehatan lingkungan mencakup perumahan, sanitasi, dan air bersih sebagai bagian dari pelayanan publik. Meskipun pemerintah telah mendirikan PDAM untuk mendukung akses air bersih, tantangan tetap ada, terutama di daerah terpencil Kota Bandung dengan medan sulit dijangkau yang belum terlayani oleh pipa PDAM, sehingga perbedaan kebutuhan air antarwilayah sering terjadi. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan ketersediaan air bersih dan sanitasi berkelanjutan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan berbasis masyarakat yang disebut PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat), yang diatur dalam Surat Perintah Direktorat Cipta Karya 9 Nomor 38/KPTS/DC/2023. Kebijakan ini menetapkan

pedoman wilayah di Kota Bandung/Kelurahan mengenai penyediaan air minum berbasis masyarakat. PAMSIMAS merupakan inisiatif pemerintah pusat dan daerah yang didukung oleh Bank Dunia untuk meningkatkan penyediaan air minum dan sanitasi, serta mendorong pola hidup sehat dengan membangun sarana dan prasarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang berkelanjutan. Program ini bertujuan agar masyarakat dapat beradaptasi dan membangun perilaku hidup sehat. Wilayah di Kota Bandung yang memenuhi persyaratan akan mendapat pendanaan dan dukungan untuk melaksanakan kebijakan PAMSIMAS. Salah satu provinsi penerima PAMSIMAS adalah Provinsi Bandung. Program ini akan dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya wilayah Kota Bandung sebagai wilayah yang terpilih untuk mengajukan program kerja penerapan kebijakan PAMSIMAS.

Kota Bandung memiliki potensi besar terkait air, dengan 18 sungai besar yang mengalir melalui wilayah tersebut dan 836 sumber mata air. Sebagian besar air digunakan untuk irigasi dan dialirkan melalui kanal dan sungai menuju dasar sungai utama. Meskipun Kota Bandung memiliki banyak sumber air, krisis air minum di beberapa wilayah disebabkan oleh kondisi lokal, seperti tanah kapur yang menyulitkan penyimpanan air dan kurangnya infrastruktur untuk mengalirkan air dari sumber ke wilayah tersebut. Selain itu, pelayanan PDAM di beberapa daerah Kota Bandung juga belum merata. Meskipun PDAM wilayah Kota Bandung melayani 68.584 pelanggan di 33 kecamatan, hanya sebagian wilayah yang mendapatkan aliran air dari PDAM. Dari 836 sumber air yang ada, hanya 44 yang dikelola oleh PDAM (<http://www.bppsams.com>).

Krisis air terutama terjadi di bagian selatan Kota Bandung karena PDAM tidak dapat mendistribusikan air ke seluruh wilayah. Faktor lain yang menyebabkan masalah air adalah kedalaman muka air tanah dan permeabilitas lokal yang menyulitkan pengambilan air dari sumur. Selain itu, terdapat pembengkakan anggaran dan buruknya komunikasi dengan masyarakat dalam implementasi kebijakan PAMSIMAS. Secara topografis, Kota Bandung didominasi oleh pegunungan dengan lereng yang curam dan curah hujan yang relatif tinggi, yang memberikan potensi sumber air yang cukup besar, seperti sumber Mata Air Cikapundung yang memiliki debit sekitar 300 liter per detik.

Meskipun begitu, ketersediaan air bersih bagi warga tidak sepenuhnya terjamin karena masih banyak kendala dalam implementasi kebijakan PAMSIMAS. Bapak Sidhartha dari Dinas Cipta Karya Kota Bandung mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan ini bermasalah, terutama dalam menjangkau masyarakat dan mengajak mereka berpartisipasi. Terdapat miskonsepsi di kalangan masyarakat terkait informasi tentang PAMSIMAS, yang menjadi alasan penelitian ini diberi judul "Implementasi Kebijakan Air Bersih dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kota Bandung (Studi di Kota Bandung)".

TINJAUAN PUSTAKA

Sebagaimana dijelaskan oleh Anderson dan dikutip oleh Tachjan (2006: 16), kebijakan publik merupakan bidang penting dalam administrasi publik karena menentukan arah dan tujuan pemerintah untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai penelitiannya. Ini adalah seperangkat kebijakan yang dirumuskan oleh lembaga dan pejabat pemerintah dengan tujuan tertentu, dan tujuan penting dari kebijakan umum adalah untuk menjaga ketertiban umum, mendorong pembangunan sosial dengan berbagai cara, dan mendorong berbagai kegiatan adaptasi dan penugasan serta pendistribusian materi yang berbeda. Oleh karena itu, kebijakan publik berperan sebagai pemandu dalam memastikan tercapainya kesejahteraan masyarakat yang merata.

Selanjutnya Lemieux (2006: 7) yang dikutip oleh Wahab (2015: 15) merumuskan kebijakan publik sebagai berikut: Hubungannya terstruktur seluruh proses kegiatan terus berlangsung. Friedrich yang dikutip oleh Winarno (2012: 17), merumuskan kebijakan sebagai berikut: “Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diajukan oleh suatu individu, kelompok, atau pemerintah usulan kebijakan dalam lingkungan tertentu untuk mencapai suatu tujuan atau mencapai tujuan atau sasaran.” Berdasarkan pernyataan tersebut, berikut implikasi dari definisi kebijakan publik Anderson. Hal ini menekankan bahwa kebijakan publik bukan hanya hasil dari keputusan yang diambil oleh pemerintah, tetapi juga merupakan respons terhadap dinamika sosial dan perubahan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Menurut Winarno (2012: 20), pertama, kebijakan publik mempunyai maksud atau tujuan dan bukan merupakan tindakan sembarangan. Kebijakan publik tidak terjadi begitu saja; ia direncanakan oleh para aktor yang terlibat dalam sistem politik. Kedua, kebijakan merupakan arah atau pola perilaku pejabat pemerintah, bukan keputusan individu. Ketiga, politik adalah apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah untuk mengatur perekonomian. Keempat, kebijakan publik dapat bersifat positif atau negatif. Dengan kata lain, kebijakan publik perlu dirancang dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang dan keterlibatan berbagai pihak dalam proses penyusunan dan implementasinya.

Ahli lain yang mendefinisikan kebijakan publik adalah Wilson yang dikutip oleh Wahab (2015: 13) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai masalah tertentu dan tindakan yang diambil (atau tidak diambil), tujuan, dan pernyataan pemerintah. Tindakan yang diambil dan penjelasan yang diberikan atas apa yang terjadi (atau tidak terjadi). Meskipun banyaknya ahli yang mendefinisikan kebijakan publik menunjukkan bahwa kajian kebijakan publik merupakan kajian yang kompleks, namun dapat diambil satu kesimpulan dari beberapa definisi di atas. Oleh karena itu, kebijakan publik dapat dilihat sebagai alat untuk mengatasi permasalahan yang timbul di masyarakat, dengan tujuan untuk menciptakan solusi yang lebih terorganisir dan efektif.

Dengan kata lain, kebijakan publik adalah tindakan yang diambil atau tidak diambil oleh pemerintah. Menyelesaikan permasalahan masyarakat dengan cara tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kebijakan publik tidak hanya berkaitan dengan keputusan yang diambil, tetapi juga dengan proses partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang relevan. Hal ini penting agar kebijakan yang dihasilkan dapat lebih responsif dan mencerminkan kepentingan serta aspirasi masyarakat yang lebih luas.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Azwar (2013: 6), penelitian deskriptif melakukan analisis hanya pada tataran deskripsi. Dengan kata lain, analisis dan penyajian fakta dilakukan secara sistematis agar lebih mudah dipahami dan ditarik kesimpulan. Moleong (2011: 6) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah studi tentang fenomena-fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti tingkah laku, persepsi, motivasi, dan lain-lain, secara holistik. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena tersebut melalui uraian yang terperinci. Dalam pendekatan ini, peneliti menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara detail implementasi Kebijakan Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di wilayah Kota Bandung, khususnya di Gununglongo, Kecamatan Tajnan. Lokasi penelitian mencakup PDAM wilayah Kota Bandung di Jl. Badak Singa,

Kelompok Masyarakat Pengelola Pamsimas, serta masyarakat yang merasakan dampak kebijakan tersebut.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pihak terkait, seperti perwakilan PDAM, pengurus Kelompok Masyarakat Pengelola Pamsimas, dan masyarakat yang terlibat dalam program tersebut. Observasi dilakukan di lokasi penelitian untuk mengamati secara langsung pelaksanaan program dan dampaknya terhadap masyarakat. Dokumentasi mencakup pengumpulan data tertulis, foto, serta arsip yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi relevan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi atau tabel untuk mempermudah analisis. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif berdasarkan pola-pola temuan selama penelitian, sehingga menghasilkan gambaran yang komprehensif terkait implementasi Kebijakan Pamsimas di wilayah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktor-aktor yang Terlibat dalam Pelaksanaan Kebijakan. Aktor dalam kebijakan dapat berarti individu atau kelompok, dimana para pelaku ini terlibat dalam kondisi tertentu sebagai suatu subsistem kebijakan. Pelaksana program sangat tergantung pada jenis program yang dilaksanakan. Menurut Widodo (2006:91), setidaknya pelaksana kebijakan sebagai berikut: (1) Dinas, badan, kantor, Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan pemerintah daerah, (2) Sektor Swasta, (3) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan (4) Komponen Masyarakat. Setiap kebijakan tidak lepas dari peran berbagai aktor. Pentingnya keterlibatan berbagai aktor ini memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan efektif oleh semua pihak terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Aktor dalam implementasi suatu kebijakan berpengaruh langsung terhadap keberhasilan implementasi. Pelaksanaan Kebijakan PAMSIMAS di wilayah di Kota Bandung melibatkan banyak aktor dari tingkat pusat sampai di tingkat wilayah di Kota Bandung. Aktor di tingkat pusat melibatkan beberapa kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Bappenas, Kementerian Wilayah di Kota Bandung, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai leading sector. Aktor tingkat provinsi melibatkan Pokja AMPL (Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) tingkat provinsi dan PPMU (Province Project Management Unit) tingkat provinsi. Aktor tingkat wilayah di Kota Bandung yaitu Pokja AMPL tingkat wilayah di Kota Bandung yang terdiri dari gabungan dari beberapa dinas, Tim Pendamping, Satker (Satuan Pelaksana) terdiri dari kepala satuan kerja dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), sedangkan aktor di tingkat wilayah di Kota Bandung yaitu KKM (Kelompok Keswambadaan Masyarakat), Satlak (Satuan Pelaksana), BPPSPAM (Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum). Koordinasi yang baik antara aktor-aktor ini sangat penting untuk memastikan tercapainya tujuan program PAMSIMAS secara efektif di lapangan.

Menurut Widodo (2018:92), penetapan pelaku kebijakan bukan sekadar menetapkan lembaga mana yang melaksanakan dan siapa saja yang melaksanakan, tetapi juga menetapkan tugas pokok dan fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab dari masing-masing pelaku kebijakan tersebut. Masing-masing pelaksana mempunyai tugas pokok dan fungsi tersendiri dalam pelaksanaan

PAMSIMAS yaitu: aktor tingkat pusat sebagai pembuat kebijakan yang terdiri dari Executing Agency dan Implementing Agency. Executing Agency bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan program secara menyeluruh, sedangkan Implementing Agency bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan komponen program yang menjadi tanggung jawabnya. Klarifikasi tugas pokok ini memungkinkan pengelolaan program lebih efisien dan meminimalkan tumpang tindih tanggung jawab antar aktor yang terlibat.

Pokja AMPL provinsi memiliki tugas seperti mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program lingkup provinsi, memberikan rekomendasi kepada Gubernur terkait kebijakan yang diperlukan bagi keberhasilan pelaksanaan program, dan memfasilitasi serta memediasi penanganan berbagai masalah antar sektor yang timbul dalam pelaksanaan program. PPMU memiliki tugas mempersiapkan rencana pembiayaan dan kegiatan pendukung/operasional (budgeting & programming) untuk pelaksanaan program di tingkat provinsi, melaporkan kemajuan program termasuk laporan keuangan dan kinerja kegiatan kepada Gubernur dan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program. Pokja AMPL tingkat wilayah di Kota Bandung memiliki tugas yaitu mensosialisasikan Kebijakan PAMSIMAS kepada masyarakat di tingkat wilayah di Kota Bandung, mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program di wilayah di Kota Bandung, serta menetapkan daftar wilayah di Kota Bandung sasaran untuk disahkan dengan Surat Keputusan Bupati/Wali Kota Bandung. Peran setiap aktor di tingkat ini tidak hanya memastikan pelaksanaan yang tepat waktu, tetapi juga menjaga agar program ini dapat berjalan dengan mempertimbangkan keperluan dan keadaan lokal.

Panitia Kemitraan Pokja AMPL wilayah di Kota Bandung/wilayah di Kota Bandung, selanjutnya disingkat dengan Pakem, tugasnya yaitu membantu Pokja AMPL dalam mensosialisasikan PAMSIMAS kepada wilayah di Kota Bandung dan kecamatan, sedangkan tugas Satker yaitu melakukan kontrak kerja dengan BPPSPAM, membuat SPP (Surat Perintah Pembayaran), memberikan data keuangan yang diperlukan DPMU dalam menyusun kemajuan bulanan. Panitia Kemitraan (Pakem) bertugas untuk membantu Pokja AMPL dalam mensosialisasikan PAMSIMAS kepada wilayah di Kota Bandung dan kecamatan, melakukan seleksi dan verifikasi proposal wilayah di Kota Bandung, serta merekomendasikan perubahan kebijakan terkait perbaikan pengelolaan PAMSIMAS kepada Ketua Pokja AMPL. Koordinasi yang baik antara Pakem dan Satker memastikan bahwa administrasi dan pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Kelompok Keswasembadaan Masyarakat memiliki tugas yaitu membuat laporan pengelolaan keuangan dengan membuat pembukuan dana kepada masyarakat dan pengelolaan proyek secara periodik, mengikuti pelatihan bersama-sama masyarakat, menyempurnakan jadwal pelaksanaan konstruksi, serta memeriksa kontribusi swadaya masyarakat minimal 20% (In Kind 16% dan In Cash 4%). Sedangkan tugas BPPSPAM yaitu menghimpun, mengadministrasikan, dan mengelola keuangan yang berasal dari iuran bulanan masyarakat atas pemanfaatan sarana air minum dan sanitasi atau dana APBD atau APBN maupun dana lain yang tidak mengikat, melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga termasuk hal-hal lain yang ditetapkan oleh rapat anggota, mengelola pemakaian air sesuai kesepakatan masyarakat, dan mengorganisasi masyarakat untuk pemeliharaan serta perbaikan sarana. Tugas-tugas ini memastikan bahwa pengelolaan keuangan dan partisipasi masyarakat dalam program PAMSIMAS dapat berjalan secara transparan dan akuntabel, yang sangat penting untuk keberlanjutan program.

Pemahaman tentang tugas dan fungsi aktor pada implementasi kebijakan merupakan hal yang sangat penting, karena akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan seperti yang diutarakan oleh Van Mater dan Van Horn (1974). Pemahaman dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Karena, bagaimanapun juga, implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustrated*) ketika para pelaksana (*officials*) tidak sepenuhnya memahami terhadap standar dan tujuan kebijakan. Sebaliknya, pelaksana yang memahami standar dan tujuan kebijakan dan bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan, begitu juga dengan implementasi kebijakan PAMSIMAS ini, di mana pemahaman aktor terhadap peran, tugas, dan wewenangnya sangat penting untuk keberhasilan implementasi Kebijakan PAMSIMAS ini. Dengan memahami secara jelas tujuan dan tanggung jawab masing-masing aktor, kebijakan PAMSIMAS dapat lebih efektif dalam mengatasi masalah air minum dan sanitasi di masyarakat.

Jika dilihat dari pola dan peran aktor yang telah dipaparkan di atas, di mana Kebijakan PAMSIMAS berasal dari pemerintah pusat yang diturunkan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah wilayah di Kota Bandung dan masyarakat wilayah di Kota Bandung, kebijakan PAMSIMAS ini termasuk jenis kebijakan *top down* seperti yang diutarakan Lester dan Steward yang dikutip oleh Agustino (2008:141). Pendekatan *top down* implementasi kebijakan dilakukan secara terpusat dan dimulai dari aktor tingkat pusat. Demikian juga dengan keputusan-keputusan yang diambil dari tingkat pusat. Program PAMSIMAS ini berasal dari pemerintah pusat di mana Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebagai *leading sector* dan semua keputusan strategis, peraturan serta pengambilan keputusan daerah yang layak mendapatkan Kebijakan PAMSIMAS dilakukan oleh pemerintah pusat. Pendekatan *top down* juga menitikberatkan pada tindakan para pelaksana (*administrator* dan *birokrat*) sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan tingkat pusat. Dengan demikian, implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada koordinasi yang baik antara aktor pusat dan daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menilai semua pelaksana kebijakan sudah menjalankan tugasnya masing-masing. Namun, peneliti menemukan bahwa pelaksana Pokja AMPL dan Panitia Kemitraan (Pakem) serta Tim Pendamping masih belum maksimal dalam melakukan tugasnya mendampingi dan mengarahkan KKM serta BPPSPAM di wilayah di Kota Bandung. Peneliti melihat belum ada jadwal pasti untuk melakukan koordinasi maupun pendampingan kepada KKM, Satlak, dan BPPSPAM setiap bulannya. Sehingga pengurus kesulitan apabila membutuhkan pendampingan mendadak. Selain itu, peneliti juga menemukan sedikitnya jumlah pengurus KKM, Satlak, dan BPPSPAM, warga wilayah di Kota Bandung Gunungronggao juga banyak yang enggan untuk menjadi pengurus KKM dan BPPSPAM karena tidak mau dibebani dengan proposal dan laporan-laporan. Faktor ini menunjukkan pentingnya pembekalan dan dukungan lebih lanjut kepada pengurus untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kebijakan. Di sisi lain, peneliti juga menemukan sebuah tanggung jawab yang luar biasa dari pengurus KKM dan Satlak, di mana dengan insentif yang sangat sedikit, mereka tetap melaksanakan tugas secara profesional dan ikhlas, bahkan mempunyai tujuan mulia untuk mewujudkan Kebijakan PAMSIMAS ini berhasil sampai semua warganya dapat merasakan air bersih.

Pada pelaksanaan Kebijakan PAMSIMAS ini, peneliti melihat bahwa pada dasarnya semua aktor dari tingkat wilayah di Kota Bandung sampai tingkat wilayah di Kota Bandung sudah baik. Dari sisi tanggung jawab, semua bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing, tetapi memang

ada yang kurang maksimal, beberapa yang peneliti sebutkan di atas. Semua aktor sudah baik dalam melaksanakan tugasnya sehingga tahun 2023 ini Kebijakan PAMSIMAS diharapkan sudah dapat memenuhi kebutuhan air bersih untuk masyarakat wilayah di Kota Bandung. **Perbaikan yang dilakukan pada beberapa area yang kurang maksimal akan semakin memperkuat keberhasilan implementasi kebijakan di masa mendatang.**

Kebijakan Komunikasi dapat diartikan sebagai suatu proses di mana pesan-pesan disampaikan dari sumber kepada penerima atau dengan kata lain komunikasi adalah pemindahan ide-ide dari sumber dengan harapan akan merubah perilaku atau tingkah laku penerima. Sementara saluran komunikasi adalah alat di mana pesan-pesan dari sumber dapat sampai kepada penerima. Kebijakan PAMSIMAS yang dibuat oleh pemerintah pusat perlu dikomunikasikan dan diinformasikan kepada pemerintahan di bawahnya dan sampai ke lokasi sasaran. Dalam implementasi kebijakan PAMSIMAS di wilayah di Kota Bandung ini, peneliti menemukan bahwa pemerintah wilayah di Kota Bandung, yakni Dinas Cipta Karya dan Perumahan, menginformasikan Kebijakan PAMSIMAS ini kepada masyarakat melalui proses sosialisasi, yaitu dengan cara mengumpulkan masyarakat dalam bentuk rapat untuk memberikan pemahaman dan informasi penting mengenai tujuan serta syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Kebijakan PAMSIMAS ini. Selain itu, sosialisasi dilakukan menggunakan media lain seperti poster yang dipasang di setiap tahap program serta stiker yang dipasang di depan rumah warga dengan harapan masyarakat wilayah di Kota Bandung mudah memahami tujuan kebijakan PAMSIMAS dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat. Komunikasi yang efektif akan membantu masyarakat memahami manfaat kebijakan dan meningkatkan partisipasi mereka dalam pelaksanaan program.

Van Meter dan Van Horn (1975:6) menyebutkan bahwa terdapat variabel bebas yang saling berkaitan sekaligus menghubungkan antara kebijakan dengan prestasi kerja. Variabel yang dimaksud oleh keduanya meliputi: (i) ukuran dan tujuan kebijakan, (ii) sumber kebijakan, (iii) ciri atau sifat badan/instansi pelaksana, (iv) komunikasi antar organisasi terkait dan komunikasi kegiatan yang dilaksanakan, (v) sikap para pelaksana, dan (vi) lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Pentingnya perhatian pada variabel-variabel ini akan memberikan gambaran jelas tentang faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dan bagaimana setiap aktor dapat berperan secara optimal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pentingnya komunikasi dalam implementasi kebijakan yang disampaikan oleh Van Meter dan Van Horn yang dikutip Agustino (2012:142) ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, salah satunya yaitu komunikasi antar organisasi pelaksana kebijakan. Dalam Kebijakan PAMSIMAS di wilayah di Kota Bandung ini, komunikasi kebijakan PAMSIMAS di aktor tingkat wilayah di Kota Bandung dilakukan dengan koordinasi antar dinas terkait yang tergabung dalam Pokja AMPL disesuaikan dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Koordinasi dilakukan melalui rapat bulanan dan dua mingguan. Rapat koordinasi yang dibahas tim Pokja AMPL yaitu strategi program kerja dari Pokja AMPL dan kendala atau hambatan yang dialami dalam Kebijakan PAMSIMAS. Selain itu, Tim Pendamping mengkoordinasi dan mengkomunikasikan melalui pendampingan praktek pelaksanaan Kebijakan PAMSIMAS. Komunikasi di tingkat wilayah di Kota Bandung sendiri dilakukan oleh Ketua KKM dan Satlak dengan berkomunikasi melalui rapat internal KKM dan internal BPPSPAM atau dengan masyarakat mengenai kendala teknis maupun kendala non-teknis seperti bahan dan peralatan yang kurang dalam pembangunan sarana air minum. Proses komunikasi yang intens dan terorganisir ini sangat penting untuk memastikan tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Menurut Hogwood dan Gunn dalam Abdul Wahab (2004:77), bahwa koordinasi bukanlah sekadar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan kebijakan. Komunikasi implementasi PAMSIMAS juga dilakukan oleh Dinas Cipta Karya dan Perumahan Rakyat wilayah di Kota Bandung dengan masyarakat melalui proses sosialisasi Kebijakan PAMSIMAS kepada masyarakat wilayah di Kota Bandung yang ingin memperoleh program penyediaan air minum dan sanitasi. Kebijakan PAMSIMAS disosialisasikan kepada masyarakat sebagai tahapan awal dari pelaksanaan Kebijakan PAMSIMAS yang bertujuan untuk mengenalkan dan memberikan gambaran umum kepada masyarakat mengenai program ini serta maksud dan tujuan diberikannya dana bantuan dari pemerintah pusat. Dengan sosialisasi yang baik, masyarakat dapat lebih memahami dan menyambut positif kebijakan yang diberikan, meningkatkan partisipasi mereka dalam pelaksanaan program.

Menurut Widodo (2018:97), informasi dalam kebijakan yang telah disetujui perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Sosialisasi di tingkat wilayah di Kota Bandung dilakukan oleh KKM kepada warga wilayah di Kota Bandung melalui kelompok masyarakat. Selain sosialisasi secara lisan, sosialisasi juga dilakukan menggunakan media lain seperti poster yang dipasang di dekat pembangunan sarana air minum dengan harapan masyarakat wilayah di Kota Bandung mudah memahami tujuan kebijakan PAMSIMAS dan mudah juga dilaksanakan oleh masyarakat. Poster yang dipasang mengenai tahapan PAMSIMAS dan informasi mengenai konstruksi bangunan sarana air minum. Sosialisasi mengenai sanitasi juga diberikan oleh Dinas Kesehatan dengan cara mensosialisasikan cara hidup sehat dan pentingnya selalu mencuci tangan. Pentingnya sosialisasi ini tidak hanya untuk memastikan pemahaman yang tepat, tetapi juga untuk membangun komitmen dan dukungan masyarakat terhadap program yang sedang dijalankan.

Sosialisasi dalam suatu program sangat penting agar program tersebut dapat diterima dan mendapat dukungan dari masyarakat. Secara khusus, menurut buku panduan SOP media sosialisasi PAMSIMAS pada tahap implementasi, terdapat beberapa tujuan utama. Pertama, untuk memastikan bahwa proses implementasi berjalan sesuai dengan prosedur dan pendekatan program, serta melibatkan semua lapisan masyarakat, termasuk laki-laki, perempuan, kaya, dan miskin. Kedua, untuk memastikan bahwa sarana air minum yang dibangun, serta kegiatan lainnya, dapat berjalan secara berkesinambungan. Ketiga, untuk memastikan kelima aspek kesinambungan—sosial, keuangan, teknik, kelembagaan, dan lingkungan—dapat terwujud. Media sosialisasi tahap implementasi PAMSIMAS mencakup tiga pokok bahasan utama, yaitu partisipasi, konstruksi, dan keuangan. Pokok bahasan partisipasi bertujuan untuk mendorong masyarakat agar berperan aktif selama tahapan implementasi dan pasca implementasi. Pokok bahasan konstruksi bertujuan untuk mendorong masyarakat agar dapat melakukan pengawasan terhadap sarana yang akan dibangun, serta memastikan bahwa konstruksi tersebut sesuai dengan standar teknik yang ditentukan. Oleh karena itu, sosialisasi yang terencana dan terstruktur sangat penting untuk memastikan seluruh pihak memahami tanggung jawab dan peran mereka dalam menjaga keberlanjutan program.

Komunikasi kebijakan harus memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Dimensi transmisi bertujuan agar kebijakan publik tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implementor) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok

sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan. Dimensi kejelasan bertujuan agar kebijakan yang disampaikan kepada pelaksana, target, dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga di antara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik. Dimensi konsistensi dibutuhkan agar kebijakan tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Komunikasi dalam pelaksanaan Kebijakan PAMSIMAS di wilayah di Kota Bandung oleh Pemerintah wilayah di Kota Bandung sudah sesuai dengan apa yang ada di buku panduan Kebijakan PAMSIMAS yang meliputi sosialisasi partisipasi, konstruksi, dan keuangan. Namun, komunikasi sering mengalami kendala yang menyebabkan informasi tidak sampai ke penerima informasi atau kesalahpahaman penerima dalam menerima informasi dari informan. Hal ini terjadi juga pada program PAMSIMAS di wilayah di Kota Bandung yang mana kendala dialami yaitu sulitnya menentukan waktu untuk mengumpulkan warga, karena kebanyakan warga di wilayah di Kota Bandung bekerja sebagai petani sehingga waktu pagi dan siang warga pergi ke sawah dan ladangnya, sementara itu hambatan komunikasi di tingkat wilayah di Kota Bandung hambatannya yaitu waktu rapat sering berubah dikarenakan menyesuaikan dengan jadwal antar dinas. Dengan adanya pemahaman mengenai kendala komunikasi ini, diharapkan solusi untuk mengatasi hambatan dapat ditemukan agar komunikasi berjalan lebih efektif.

Sumber daya merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Widodo (2018:98) mengemukakan bahwa faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, dan sumber daya kewenangan. Pentingnya alokasi dan pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien akan menentukan kelancaran dan keberhasilan implementasi kebijakan PAMSIMAS ini.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kota Bandung menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Meskipun semua aktor yang terlibat, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, telah berupaya menjalankan tanggung jawab mereka, masih terdapat kendala dalam hal komunikasi, partisipasi masyarakat, dan alokasi sumber daya. Miskonsepsi di kalangan masyarakat mengenai kebijakan PAMSIMAS menjadi salah satu faktor yang menghambat partisipasi aktif mereka. Selain itu, kondisi geografis Kota Bandung yang didominasi oleh pegunungan dan daerah terpencil juga menyulitkan penyediaan infrastruktur yang memadai untuk distribusi air bersih.

Dari sisi kebijakan, meskipun pemerintah telah menetapkan target akses air bersih dan sanitasi yang lebih baik, realisasi di lapangan masih jauh dari harapan. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2011, hanya 55,04% penduduk yang memiliki akses air minum layak, dan angka ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk mencapai target yang ditetapkan. Selain itu, investasi yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas layanan air bersih, terutama di daerah terpencil, masih menjadi tantangan besar yang harus diatasi.

Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah pusat dan daerah meningkatkan upaya dalam memperkuat komunikasi dan sosialisasi kebijakan PAMSIMAS kepada masyarakat. Pelatihan dan pendampingan yang lebih intensif bagi pengurus kelompok masyarakat juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola sumber daya air. Selain itu, alokasi anggaran yang lebih memadai dan pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan harus menjadi prioritas untuk

memastikan akses air bersih yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan implementasi kebijakan PAMSIMAS dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat di Kota Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. (2015). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. (2012). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, Leo. (2008). Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Astuti, M. T., & Rahdriawan, M. (2013). Evaluasi pengelolaan program pamsimas di lingkungan permukiman Kecamatan Mijen, Semarang. Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota), 2(4), 938-947.
- Azwar, Saifuddin. (2013). Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Ernawi. (2013). Pedoman Pamsimas 2013 Edisi 2013. Jakarta: Dinas Cipta Karya
- Insugroho. (2003). Sistem Pengolah Sumber Daya Air Dalam Suatu Wilayah. Yogyakarta: Andi.
- Kanya, N. (2021). The effect of good corporate governance on production effectiveness. Almana: Jurnal Manajemen dan Bisnis, 5(1), 93-100.
- Kanya, N. (2021). Budget participation and organizational commitment on managerial performance: the moderating role of locus of control. Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 4(2), 365-377.
- Kurniati, Y. (2023). DISKURSUS KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA ERA PENERAPAN OMNIBUS LAW CIPTA KERJA. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, 22(1), 1-6.
- Lexy J, Moleong. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurdiyansah, A., Rohayati, Y., & Syam, R. Z. A. (2024). LEADERSHIP AND CONTEMPORARY PUBLIC POLICY. Jurnal Sosio dan Humaniora (SOMA), 2(2), 190-198.
- Rohayati, Y., Nurdiyansah, A., & Syam, R. Z. A. (2024). PENGEMBANGAN KOMPETENSI PELAYANAN DESA BERBASIS DIGITAL DI DESA WANGUNJAYA KECAMATAN NARINGGUL KABUPATEN CIANJUR. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(2), 152-158.
- Van Meter, D and C. Van Horn. (1975). The Policy Implementation Process A Conceptual Framework. Ohio State University.
- Sajidah, Agsa. (2012). Hubungan Personal Hygiene dan Sanitasi Lingkungan dengan Keluhan Penyakit Kulit di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan Tahun 2012. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.
- Sri Nurhaya, Q. (2014). Kebijakan Sosial Untuk Mengatasi Krisis Air Bersih. Info Singkat, Vi (20). Retrieved From H p. Berkas. Dpr. Go. Id/Pengkajian/Files/Info_Singkat/Info Singkat-Vi-20-Ii-P3di-Okttober-2014-19. Pdf.
- Sutarman, N. K., Wiradirja, I. R., & Kurniati, Y. (2024). THE LEGAL POWER OF PARTY COURT RULINGS IN RESOLVING INTERNAL PARTY DISPUTES RELATING TO THE EXISTENCE OF CIVIL SUITS IN THE STATE COURTS. International Journal of Asia Pasific Collaboration, 2(2), 1-6.
- Syam, R. Z. A., Kanya, N., & Achmad, W. (2023). HUMAN RELATIONS ACTIVITIES OF RW MANAGERMENTS IN BUILDING THE LIFE OF HARMONY OF CITIZENS. Jurnal Scientia, 12(03), 3139-3146.
- Tachjan, Dr. H. M. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. AIPI: Bandung
- Widodo, Joko. (2018). Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Media Nusa Creative.
- Winarno, Budi. (2007). Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.